

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang tuangkan dalam penulisan tugas akhir ini, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Apabila orang yang ditetapkan sebagai DPO telah ditemukan dan diketahui suatu perkara pidana, maka perkara pidana ini harus diselesaikan melalui proses peradilan pidana yaitu tahap penyidikan oleh kepolisian, tahap penuntutan oleh kejaksaan dan tahap pemeriksaan di pengadilan oleh hakim, apabila orang dalam pencarian belum ditemukan maka penyidik harus terus meningkatkan pencarian dengan memaksimalkan ITE, meningkatkan kerjasama dengan Polda, Polres, Polsek jajaran dan menerbitkan daftar pencarian orang mempublikasikan melalui fungsi humas.
2. Untuk mendukung terlaksananya penyidikan maka Sat Reskrim melakukan upaya koordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam penanganan kasus, berkat laporan masyarakat akan keberadaan DPO. Adapun hambatan-hambatan yang didapatkan penyidik dalam pelaksanaan penyidikan seperti kurang Pro-aktif nya masyarakat terhadap kepolisian dan masih

belum memadainya anggaran, sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja penyidik.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi faktor penghambat dengan membuat website ciri – ciri / identitas DPO dicantumkan dengan ciri-ciri lengkap orang yang dicari, tindak lanjut terhadap DPO yang telah diterbitkan didistribusikan ke polda atasan, Polres dalam jajaran polda, Polsek dalam jajaran dan mengirimkan ke satuan Polri lainnya.

5.2 SARAN

Berdasarkan uraian pada kesimpulan diatas, maka saran penulis adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan penyidik dengan melakukan pelatihan-pelatihan sehingga menambah pengetahuan dan kemampuan dibidang penyidikan kemudian melakukan transisi menjadi modern dengan terus mengikuti perkembangan zaman.
2. Perlu pengadaan sarana dan prasarana penunjang agar kegiatan penyidikan lebih efektif khususnya dibidang ITE salah satu keberhasilan Polri dalam penyidikan DPO sebagai pelaku kriminal.
3. Memaksimalkan upaya preemtif dan preventif kepada masyarakat untuk lebih menekan angka pelaku kriminal yang dapat menimbulkan DPO.